

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini Penulis mengambil judul “PELAKSANAAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu guna Penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai Dosen Pembimbing.
6. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Bapak Susanto, SE dan beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta do’a dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada istri saya Shanty Rahayuningtyas, S.M. M.M yang memberikan dukungan dan do’anya untuk proses penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Teman-teman yang telah mendukung jalannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih membutuhkan saran dan kritik .

Surabaya, Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	6
1.6. Metode Penelitian .....	34
1.7. Sistematika Penulisan .....	38
 <b>BAB II PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY LAUDERING DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR.....</b>	
	<b>40</b>

2.1. Mekanisme Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> Di Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	40
2.2. Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> Di Kepolisian Daerah Jawa Timur .....	51
<b>BAB III KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>MONEY LAUNDERING</i> DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR .....</b>	
	55
2.1. Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> Di Kepolisian Daerah Jawa Timur..	55
2.2. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> Di Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 4 : Transkrip Sementara

Lampiran 5 : Data Pembayaran Mahasiswa

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : ARIZALDI URFAN  
NPM : 1571010083  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Oktober 1996  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“ PELAKSANAAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DI  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ”**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur mengenai praktik pelaksanaan, kendala pelaksanaan dalam menangani tindak pidana *money laundering*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis Empiris, diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku atau dokumen-dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi dan data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat berupa wawancara atau interview. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan dan Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur. Hasil penelitian ini dapat dilihat melalui analisis pelaksanaan penegakan hukum, mekanisme pelaksanaan penegakan hukum, kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum dan upaya dalam menangani kendala dalam pelaksanaan penegakan tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur.

**Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Money Laundering, Tindak Pidana***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan *Money Laundering* belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak Negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetakannya sebagai kejahatan.

Pada tanggal 2 Juni 2001, FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) memasukkan Indonesia dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatis dalam menangani tindak pidana pencucian uang, disamping 19 negara lainnya, yaitu Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts, dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk langkah nyata dari komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia untuk keluar dari daftar hitam FATF, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan membentuk Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang

---

<sup>1</sup> NHT Siahaan, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, CV. Muliasari, Jakarta, 2002, Hal 2

merupakan Unit Intelijen Financial (*Financial Intelligent Unit*) yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Sidang FATF di Paris pada tanggal 11 Februari 2005 Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari daftar negara dan teritori tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Noncooperative Countries and Territories*). Keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan pemeriksaan langsung dari tim teknis FATF ke pihak kejaksaan, BI, Kepolisian, kehakiman dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 28 Januari 2005.<sup>2</sup>

Dilain pihak *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek *money laundering* dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

*Money laundering* merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah

---

<sup>2</sup> <http://news.detik.com/berita/288948/indonesia-keluar-dari-daftar-nccts> diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 20:10 WIB

uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Kegiatan *money laundering* sangat merugikan masyarakat dan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan Negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemerintah Indonesia tetap serius untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membenahi peraturan hukum yang mana Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Undang-Undang ini telah dicabut dan diganti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diharapkan akan dapat menanggulangi kejahatan di bidang pencucian uang. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang terus dibenahi namun praktik pencucian uang di Indonesia masih kurang efektif untuk ditanggulangi oleh perangkat hukum. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang

diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Undang-Undang ini telah dicabut dan diganti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,<sup>3</sup> yang diharapkan akan dapat menanggulangi kejahatan di bidang pencucian uang dalam pengimplementasiannya begitu memerlukan peranan aparat penegak hukum, salah satu diantaranya yaitu Kepolisian.

Kepolisian adalah salah satu Aparat Penegak Hukum yang bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana *money laundering*. Kepolisian dalam menangani beberapa kasus melakukan penyelidikan tanpa harus di menunggu laporan hasil investigasi dari PPATK. Tindakan awal penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian akan berlanjut dengan serangkaian kegiatan berikutnya yaitu dengan adanya proses penyidikan, sistem pembuktian oleh kejaksaan hingga putusan oleh hakim dan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi Peranan dari Kepolisian adalah pondasi awal dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang disamping laporan PPATK tentang adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk ditindak lanjuti melalui proses penyidikan.

---

<sup>3</sup> Phillips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hal 11

Data tentang Tindak Pidana *Money Laundering* yang ditangani oleh Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Tahun 2016- 2019

NO	Penanganan Perkara	2016	2017	2018	2019
1	Proses	6	4	4	5
2	Dilimpahkan	6	4	4	5
3	SP3	-	-	-	-
4	P21	6	4	4	5

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa Kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Timur selaku instansi yang bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana *money laundering* atau sebagai aparat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan *money laundering*. Pentingnya peran dari kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Timur dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *money laundering* karena semakin maraknya yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat ataupun negara. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul “**Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Laundering* di Kepolisian Daerah Jawa Timur**”

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* dan kendala pelaksanaan dalam pelaksanaan tindak pidana *money laundering*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Mafaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan refrensi bagi para peneliti berikutnya yang tertarik dengan keuangan khususnya membahas tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana *money laundering*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana *money laundering*.

#### **1.5. Kajian Pustaka**

Pengertian tentang hukum pidana menurut Moeljatno adalah hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuati negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan diertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang dijalankan oleh orang tersebut.<sup>4</sup>

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik, Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Simons, dia mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota, masyarakat dengan warga negara sehingga merupakan bagian dari hukum publik.<sup>5</sup>

Secara tradisional dalam buku-buku hukum pidana kita lihat bahwa hukum pidana dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 6

Berhubung dengan semakin populernya pembagian hukum pidana umum (yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia, maka perlu hal ini di uraikan tersendiri.

Kriteria pembagian hukum pidana umum dan pidana khusus itu berbeda-beda menurut Van Poeljo yang di sebut hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer. Jadi, menurut dia hukum pidana dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang di sebut juga hukum pidana militer.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. suatu perbuatan manusia;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 10

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 47

Istilah tindak pidana juga diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.<sup>8</sup>

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 49

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

### 3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*bijkomende voor waarde strafbaarheid*).
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolg baarheid*).

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud”

kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian di dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>9</sup>

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenal pada umumnya manusia atau *persoon*.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 53

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasi dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasi atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklasifikasi tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab I buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk

mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

## 2. Delik Formil dan Delik Materiil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formil adalah Pasal 362, Pasal 160 dan Pasal 209-210. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya di dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338, yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

Van Hamel kurang setuju dengan pembagian delik formil dan materiil ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya

perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai “delik yang dirumuskan secara formal” dan “delik yang dirumuskan secara materii”.

### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

- a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162,197,310,338, dan lebih banyak lagi.
- b. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.

### 4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

- a. Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- b. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522, Pasal 164.

Di samping itu, ada yang disebut delik *commissionis peromissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

#### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses

penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.

Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam UU Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

#### 6. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut: yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat. Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- d. Delik dengan *privilege* yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui

(Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.

- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berakitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.<sup>10</sup>

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definisi, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum, yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP ) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun hukum tindak pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

Di Indonesia saat ini berkembang subur undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang pemberantasan korupsi dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Kedudukan undang-undang pidana

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 57-62

khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan dalam hukum formil dan materil<sup>11</sup>

Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya. Pengertian kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.<sup>12</sup>

Suatu perbuatan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dilakukan oleh seorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, untuk menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.

---

<sup>11</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.8

<sup>12</sup> Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 18

Bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi:

- (1) Pelanggaran penghindaran pajak
- (2) Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*)
- (3) Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*) dan penyelewengan dana-dana masyarakat (*missappropriation of public funds*)
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violation of currency regulations*)
- (5) Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (*speculation and swindling in land transaction*) serta penyelundupan (*smuggling*)
- (6) Delik-delik lingkungan
- (7) menaikkan harga (*over pricing*) serta melebihi harga faktur (*over invoicing*), juga mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil produksi yang membahayakan (*export and import of substandart and dangerously unsafe products*)
- (8) Eksploitasi tenaga kerja (*labour exploitation*)
- (9) Penipuan konsumen (*coustamer fraud*)

Kategori kejahatan komersial:

- (1) Penyimpangan perbankan yaitu penipuan uang muka L/C, promes dan wesel, pemalsuan uang penyimpanan dalam pengiriman uang.
- (2) Penyimpangan perdagangan yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahan aset perusahaan dan pemalsuan kontrak.
- (3) Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran, cek palsu, kredit palsu, cek kosong.
- (4) Penyimpangan yang berkaitan dengan iverstasi, surat-surat berharga, saham dan obligasi palsu, manipulasi pasar, penyimpangan pasar.
- (5) Penyimpangan pajak dan kejahatan asuransi.<sup>13</sup>

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang atau *money loundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 20

prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.<sup>15</sup>

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

(1) Menurut Welling

Pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.

(2) Menurut Fraser

---

<sup>14</sup> Yustiavandana Ivan, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal 10.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 12

Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

(3) Menurut Prof.Dr.M.Giovanoli

Money laundering merupakan proses dan dengan csra seperti itu,maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

(4) Menurut Mr.J.Koers

Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut

(5) Menurut Byung-Ki Lee

Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku seringa melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan.

Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut:

a) *Placement*

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menandatangani uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.

b) *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

c) *Integration*

*Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman.<sup>16</sup>

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada

---

<sup>16</sup> Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 19

tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku money laundering melakukan money laundering, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam money laundering yaitu:

a. Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

b. Metode *offshore conversion*

Dengan cara ini uang kotor di konversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (tax heaven money laundering centres) untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau beciri tax heaven demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup

mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c. Metode *legitimate business conversions*.

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan direkening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.<sup>17</sup>

Tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau di samarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu harus dicegah, bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat di minimalisasi sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara

---

<sup>17</sup> Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta, 2008, hal 26.

terjaga. Pencucian ini merupakan kejahatan transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara. Pemberantasan ini tidak dapat dilakukan sendiri tetapi agar efektif harus dilakukan kerja sama internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus memenuhi standar internasional.<sup>18</sup>

Beberapa lembaga yang ikut berperan dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang :

(1) Peranan Pusat dan Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan undang-undang PPTU tidak akan tercapai. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan.
- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
- c. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
- d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

(2) Peranan Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara Pencucian Uang.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di

---

<sup>18</sup> Sutedi, Adrian. *Op. cit*, hlm 176.

persidangan dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah apalagi harus di kaitkan dengan kejahatan asalnya. Peranan polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengambilan harta kekayaan, hasil tindak pidana diluar negeri. Kemudian, di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antar negara.

Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa *wiretransfersystem*. Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi, dan tuntutan pasar terbuka. Sejak 1989 hampir semua negara telah menerapkan *wiretransfersystem* secara internal antar bank dan lembaga keuangan (*transferring fund by electronic message between banks-wire transfer*). Ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail. Cara ini juga sering di sebut sebagai *electronic fund transfer (EFT)* atau *cyber payment* yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh *electronic banking* yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan perbankan internasional (*internasional of sue banking centers*) sebagai lembaga intermediasi.

Selain itu, polisi juga harus menentukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektifnya (*actus reus*). *Mens rea* yang harus juga di buktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa “mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan” dan “terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi”. Untuk memenuhi unsur yang harus di buktikan jaksa tersebut sangat sulit, “mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus di dukung berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku”.

(3) Peranan jaksa dan problema pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti-pencucian uang, maka tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *corecrime* atau *predicate offence* (kejahatan utamanaya). Apakah harus di buktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *corecrime* atau *predicate offence*. Berdasarkan amanat undang-undang, maka *predicate offence* tidak perlukan di buktikan,

artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus di susun secara kumulatif bukan alternatif karena antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus di kaitkan dengan *predicate offence*, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan pasal 3, maka *predicate offence* dan *follow up crimenya* didakwakan sekaligus.

Namun, adakalanya terhadap tiga dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketiga seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus di pertanggung jawabkan *predicate offence*, tetapi hanya tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya, masih ada dakwaan tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus di kaitkan dengan *predicate offence*. Dalam hal ini, misalnya, pelaku hanya berkenaan dengan dakwaan pasal 6, dimana pelaku hanya di pertanggung jawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif, yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang di ketahui atau patut di duga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan pasal 6, maka dakwaanya bersifat tunggal atau di dakwa alternatif dengan pasal lain yang

relevan. Yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatan hanya satu.

#### (4) Peranan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencucian Uang.

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat fisioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat di perlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya, adanya perlindungan saksi dan adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*).

Undang-undang tidak pidana pencucian uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi pada masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang di tentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *nonself incrimination*, maka harus di tekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. Artinya, apabila unsur ini tidak bisa di buktikan oleh terdakwa,

jaksa harus tetap membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur objektif maupun subjektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) akan diterapkan.

Pemikiran tentang pembuktian unsur (*intende*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan seterusnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur intended pasti terbukti. Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melakukan transfer misalnya dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang di transfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atau logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori

pembuktian yang telah dilakukan diberbagai negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang dipengadilan.<sup>19</sup>

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satusatunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu 25 perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 210

Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik,

---

<sup>20</sup> Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 27 April 2016 pukul 11:00

Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

## **1.6. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber

adalah fakta yang mutakhir.<sup>21</sup> Pada penelitian secara yuridis empiris, sering kali dikonsepsikan sebagai penelitian yang mengacu pada apa yang tertulis dalam norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku atau dokumen-dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat berupa wawancara atau interview.

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.<sup>22</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Bahan Hukum Sekunder:

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta, 1986, hal. 51

<sup>22</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 157

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>23</sup> Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-Jurnal Hukum, dan
- d. Komentaris-komentaris atas putusan hakim

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya.

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

#### a. Studi Pustaka/Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 158

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 19.

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu.<sup>25</sup> Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan penjawab atau narasumber. Dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh suatu data dan keterangan dari pihak instansi yang terkait untuk melengkapi penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengertian metode kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan akan perilaku nyata”

---

<sup>25</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 135

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Oktober 2019 sampai tanggal 1 bulan Januari 2020 pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan

pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam proposal skripsi ini, yaitu perlindungan hukum pengguna jasa teknologi finansial

*Bab Kedua* membahas tentang rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama membahas mengenai mekanisme pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur. Selanjutnya pada sub bab Kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur.

*Bab Ketiga* membahas tentang kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur, pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama yang berisikan tentang kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur, sub bab kedua berisikan tentang upaya mengatasi kendala pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.